

## Warga Ancam Ambil Alih Lahan



Sumber gambar :TribunKaltim.co Selasa,16/07/2024

### ➤ Pemprov Kaji Tuntutan Pemilik

**SAMARINDA, TRIBUN** – Beberapa minggu belakangan, para pemilik lahan di Jalan Rapak Indah, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda terus melakukan aksi guna menuntut ganti untung lahan mereka yang diklaim belum dibayar meski sudah digunakan pemerintah sejak 1995 silam.

Setelah melakukan aksi tutup mulut, pemilik lahan di Jalan Rapak Indah baru-baru ini menanam puluhan pohon pisang berisi tulisan protes dan tuntutan di sejumlah titik di Jalan Rapak Indah.

“Pohon pisang ini sebagai peringatan keras dari warga. Kalau tidak ada respons positif terkait pembebasan dan pembayaran lahan kepada pemilik, maka mereka akan menguasai kembali lahannya,” kata kuasa hukum pemilik lahan di Jalan Rapak Indah, Harianto Minda. Sementara itu, Penjabat Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik mengatakan sudah menerima laporan terkait hal tersebut.

Ia bahkan sudah meminta Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR-Pera) Kaltim untuk melakukan kajian terlebih dahulu. Menurutnya, tidak mungkin hak ganti untung lahan tersebut belum diberikan. Sebab pemerintah akan membangun apabila status tanah sudah jelas.

“Apalagi di atas lahan itu sudah terbangun jalan dengan aspal yang bagus serta dilalui masyarakat umum,” tegasnya. Namun pihaknya tidak mau gegabah dan akan menunggu hasil klarifikasi dan kajian Dinas PUPR-Pera.

Dalam klarifikasi itu, Dinas PUPR-Pera Kaltim akan memastikan kembali siapa pemilik jalan, pihak yang membangun jalan, dan berwenang atas tanah tersebut.

“Harus di-*tracking* dulu. Jika itu bangunan provinsi dan benar belum terbayar, maka harus membayar. Tetapi kalau yang bangunan kota, maka kota yang membayar,” pungkas Akmal Malik.

Sebelumnya, Wali Kota Samarinda, Andi Harun, juga sempat meminta masyarakat yang bersengketa agar tidak menutup jalan. Sebaliknya, mendorong warga mengambil langkah hukum.

“Mau menggunakan jalan untuk kepentingan hajatan saja harus dapat izin dari kepolisian. Sebaiknya saya sarankan ditempuh baik-baik. Kita menyelesaikan sengketa hukum yang inkrah itu dengan cara yang benar pula secara umum,” ujar Andi Harun.

Andi Harun mengaku belum mengetahui secara pasti. “Kalau memang benar ada keputusan hukum yang sudah inkrah, ya minta dibicarakan secara bersama-sama. Karena penggantian atau pembayaran juga harus ada mekanismenya. Kita ikuti prosesnya, jangan kembangkan cara-cara yang marah, tapi dengan cara yang bijaksana supaya adem,” tutupnya. (ave)

#### **Sumber berita:**

1. Tribun Kaltim, Warga Ancam Ambil Alih Lahan, 16/07/24

#### **Catatan:**

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (UU 38/2004), jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
2. Dinyatakan dalam Pasal 58 ayat (1) UU 38/2004 bahwa pengadaan tanah untuk pembangunan jalan bagi kepentingan umum dilaksanakan berdasarkan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.
3. Diatur dalam Pasal 58 ayat (3) UU 38/2004 bahwa pemegang hak atas tanah, atau pemakai tanah negara, atau masyarakat ulayat hukum adat, yang tanahnya diperlukan untuk pembangunan jalan, berhak mendapat ganti kerugian.
4. Mengacu pada Pasal 62 ayat (1) UU 38/2004, masyarakat berhak:
  - a. memberi masukan kepada penyelenggara jalan dalam rangka pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan;
  - b. berperan serta dalam penyelenggaraan jalan;
  - c. memperoleh manfaat atas penyelenggaraan jalan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan;
  - d. memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan jalan;
  - e. memperoleh ganti kerugian yang layak akibat kesalahan dalam pembangunan jalan; dan

- f. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap kerugian akibat pembangunan jalan.